

## **DAFTAR ISI**

### **NOTA KESEPAKATAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)..... 1**
- 1.2. Tujuan ..... 4**
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD ..... 4**

### **BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO**

- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... 8**
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... 19**

### **BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN**

#### **PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

- 3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN ..... 22**
- 3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi ..... 24**
- 3.3 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD ..... 27**

### **BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

- 4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang  
diproyeksikan untuk tahun anggaran 2021 ..... 31**
- 4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah  
(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan  
Daerah  
yang Sah ..... 34**

### **BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

- 5.1 Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja ..... 39**
- 5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer,  
dan Belanja Tidak Terduga ..... 43**

### **BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

- 6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah ..... 45**
- 6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah ..... 45**

### **BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN ..... 48**

### **BAB VIII PENUTUP ..... 53**

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR: 548A /007.3 /VIII/2023  
NOMOR: 007.3 /10/BA -DPRD /VIII/ 2023  
TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. H. MUH. AMIN JASA, MM  
Jabatan : Wakil Bupati Mamuju Tengah  
Alamat Kantor : Jalan Tammauni Pue Ballung, Tobadak  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah,  
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : H. ARSAL ARAS, SE. M. Si  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah  
Alamat Kantor : Jl. Tammauni Pue Ballung Komp. KTM Tobadak  
b. Nama : HERMAN MT  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah  
Alamat Kantor : Jl. Tammauni Pue Ballung Komp. KTM Tobadak  
c. Nama : YULIUS SANUSI, SE.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah  
Alamat Kantor : Jl. Tammauni Pue Ballung Komp. KTM Tobadak

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dengan DPRD untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam

yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2024, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara per urusan dan OPD, plafon anggaran sementara program dan kegiatan, plafon anggaran sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam sebuah buku yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Tobadak, 11 Agustus 2023.

WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH



Selaku,  
PIHAK PERTAMA  
Drs. H. MUH. AMIN JASA, MM

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH



Selaku,  
PIHAK KEDUA  
H. ARSAL ARAS, SE., M.Si  
KETUA



HERMAN MT.  
WAKIL KETUA



YULIUS SANUSI, SE.  
WAKIL KETUA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Kebijakan Umum APBD merupakan pokok-pokok kebijakan yang selaras mengakomodir kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN dan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah kongkret.

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. KUA Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023. RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, *top-down dan bottom up* melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat:

- (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;

- (b) Asumsi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
- (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2023 serta strategi pencapaiannya;
- (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah serta strategi pencapaiannya;
- (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan RAPBD Tahun 2023.

KUA Tahun Anggaran 2024 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya. Komitmen Pemerintah Daerah untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh

lapisan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah.

Dinamika tersebut menempatkan kondisi perekonomian Kabupaten Mamuju Tengah sebagai perhatian dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024, utamanya tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan. Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah daerah serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga Kabupaten Mamuju Tengah. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2024.

### **1.2. Tujuan Penyusunan KUA**

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 bertujuan untuk :

1. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2024 agar berdayaguna dan berhasil guna;
2. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2024 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD TA. 2024;

### **1.3. Dasar hukum Penyusunan KUA**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317

tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

22. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
24. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024;

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

#### **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Indikator makro ekonomi daerah merupakan dampak dari kegiatan ekonomi, yang dikontribusi oleh segenap komponen pelaku pembangunan di daerah, baik oleh pemerintah, swasta maupun oleh masyarakat luas, baik pelaku ekonomi domestik maupun dari luar daerah/ negeri. Indikator makro ini saling terkait antara satu dengan yang lainnya, menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan ekonomi daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Dalam struktur kinerja, capaian indikator dampak (*impact*) merupakan akumulasi pencapaian pembangunan level hasil (*outcome*) dan pada tingkatan di bawahnya diakumulasi dari pencapaian pembangunan level keluaran (*output*). Hal ini menegaskan bahwa implementasi kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan bidang ekonomi dan bidang terkait lainnya oleh segenap pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi daerah menjadi instrumen pokok dalam mewujudkan pencapaian makro ekonomi daerah yang menggambarkan pencapaian kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Indikator-indikator makro ekonomi daerah itu, yakni: (1) pertumbuhan ekonomi daerah, (2) PDRB per Kapita, (3) tingkat inflasi, serta indikator makro lainnya yang beririsan erat dengan bidang sosial, seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, tingkat ketimpangan, bahkan terkait dengan indeks pembangunan manusia (IPM) yang menggambarkan kualitas SDM daerah sebagai faktor produksi dan pelaku utama pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan didukung oleh pertumbuhan penduduk yang rendah serta dengan tingkat harga yang stabil akan menjamin terciptanya peningkatan pertumbuhan PDRB per Kapita. Pada saat yang sama dengan kualitas sumber daya manusia yang terus membaik dan penciptaan kesempatan kerja dan berusaha yang tumbuh dari peningkatan investasi dan nilai tambah ekonomi, diharapkan akan mendorong tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang tinggi dan berdampak pada tingkat pengangguran yang semakin mengecil. Kondisi ini merupakan kondisi ideal yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan dan pengeluaran masyarakat sehingga dengan sendirinya tingkat kemiskinan dapat direduksi, serta ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat juga semakin mengecil.

#### **A. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator asumsi dasar ekonomi makro utama yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi juga digunakan sebagai dasar untuk menghitung target-target pembangunan di tahun berikutnya.

Setelah mengalami kontraksi hingga minus 1,02 persen akibat pandemi Covid-19, Kabupaten Mamuju Tengah telah kembali menuju jalur pertumbuhannya. Pada Tahun 2021, perekonomian Mamuju Tengah mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,39 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) senilai Rp2,28 Triliun. Terdapat peningkatan nilai PDRB sekitar Rp74,82 Miliar dari tahun sebelumnya. Membaiknya kinerja perekonomian Kabupaten Mamuju Tengah juga dapat menjadi indikasi terkait efektifnya sejumlah kebijakan pemulihan ekonomi yang diinisiasikan oleh pemerintah, baik dalam level nasional maupun daerah. Selain itu, kinerja positif perekonomian juga dapat menunjukkan peningkatan optimisme masyarakat dan pelaku ekonomi secara luas terkait kondisi kedepannya. Hal ini ditandai dengan peningkatan mobilitas masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, yang juga menyebabkan semakin terdorongnya aktivitas ekonomi.

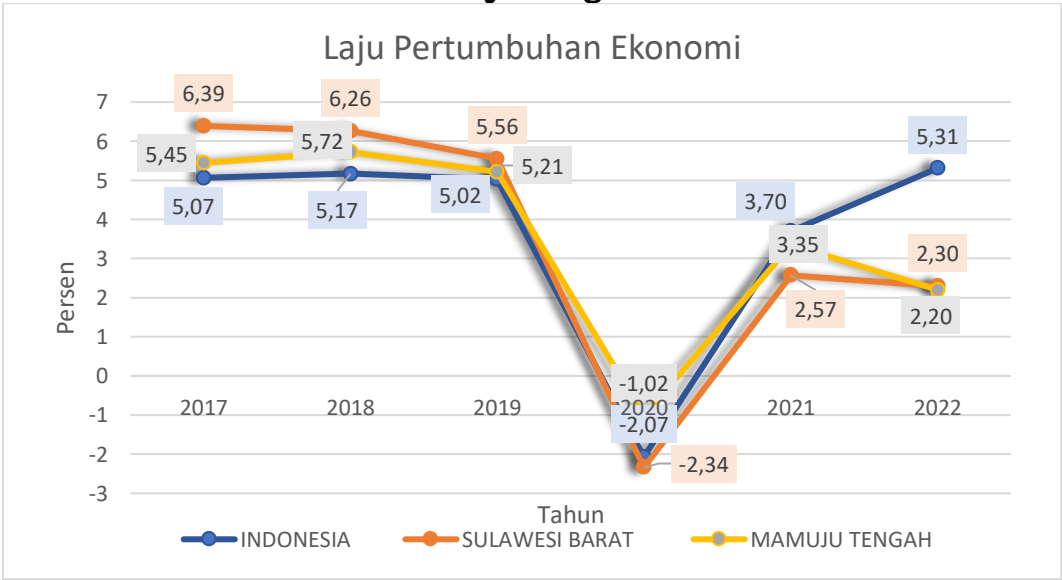
Namun, capaian kinerja ekonomi ditahun 2021 ini belum mengindikasikan bahwa Kabupaten Mamuju Tengah kembali ke jalur pertumbuhannya. Jika direfleksikan pada tiga tahun sebelum terjadinya Pandemi Covid-19 di Tahun 2020, Kabupaten Mamuju Tengah konsisten berada di angka pertumbuhan ekonomi lima hingga enam persen. Namun, pasca pandemi Covid-19, Kabupaten Mamuju Tengah baru dapat merealisasikan pertumbuhan ekonomi di angka 3 persen, relatif masih cukup rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi sebelum memasuki pandemi. Hal ini dapat menjadi sinyal bahwa masih terdapat tantangan untuk membawa perekonomian Mamuju Tengah kembali ke tren pertumbuhan positif seperti pada saat sebelum pandemi.

Jika dibandingkan dengan kinerja perekonomian nasional, performa indikator makro Mamuju Tengah juga menunjukkan pola pemulihan yang cukup sejalan dengan tren pemulihan ekonomi di tingkat nasional. Pasca pandemi Covid-19, perekonomian Mamuju Tengah mampu tumbuh berada di kisaran angka yang tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perekonomian nasional, yakni di

level 3,69 persen. Adanya akselerasi pemulihan yang cukup sejalan diantara kedua level perekonomian menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan ekonomi di tingkat daerah telah berjalan seiring dengan arah kebijakan pemulihan yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat.

Kinerja pemulihan ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah pasca pandemi Covid-19 juga menunjukkan akselerasi yang relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan perekonomian di level provinsi. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan PDRB Mamuju Tengah yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Barat. Setelah sama-sama mengalami kontraksi ekonomi pada Tahun 2020 yang disebabkan oleh krisis akibat pandemi Covid-19, perekonomian Mamuju Tengah mencatatkan pertumbuhan sebesar lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan yang dicatatkan oleh Provinsi Sulawesi Barat yang sebesar 2,56 persen. Pada tiga tahun sebelum terjadinya Pandemi, angka pertumbuhan Kabupaten Mamuju Tengah secara konsisten masih berada di bawah capaian pertumbuhan Provinsi Sulawesi Barat. Disaat Pandemi Covid-19 kemarin, perekonomian Provinsi Sulawesi Barat berkontraksi lebih dalam hingga minus 2,40 persen, lebih terpuruk dibanding Kabupaten Mamuju Tengah. Di tahun 2022, Kabupaten Mamuju Tengah mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 3,39 persen menjadi 2,20 persen.

**Gambar 2. 1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Sulawesi Barat dan Mamuju Tengah Tahun 2017-2022**



Sumber: BPS Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2023

Jika diamati dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian masih memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB kabupaten Mamuju Tengah yaitu sebesar 70,45 persen. Hal ini menandakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah masih sangat dominan ditopang oleh kegiatan ekonomi primer. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2022 dikontribusi oleh menurunnya pertumbuhan sektor Industri pengolahan sebesar -1,62 persen dari 9,79 persen di tahun 2021 menjadi 9,42 persen di tahun 2022. Menurunnya kontribusi industry pengolahan ini diakibatkan adanya kebijakan pemerintah pusat dalam membatasi ekspor CPO, yang tentu akan sangat mempengaruhi aktivitas industry pengolahan Mamuju Tengah, dimana industry pengolahan di Kabupaten Mamuju Tengah didominasi oleh industry pengolahan kelapa sawit. Disisi lain kegiatan ekonomi sekunder pada PDRB kabupaten Mamuju Tengah tetap menyumbang peningkatan laju pertumbuhan PDRB sebesar 0,36 persen dari total laju pertumbuhan PDRB. Akan tetapi pertumbuhan di sektor tersier ini belum mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamuju Tengah.

**Tabel 2. 1 Kontribusi, Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju Tengah menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2022**

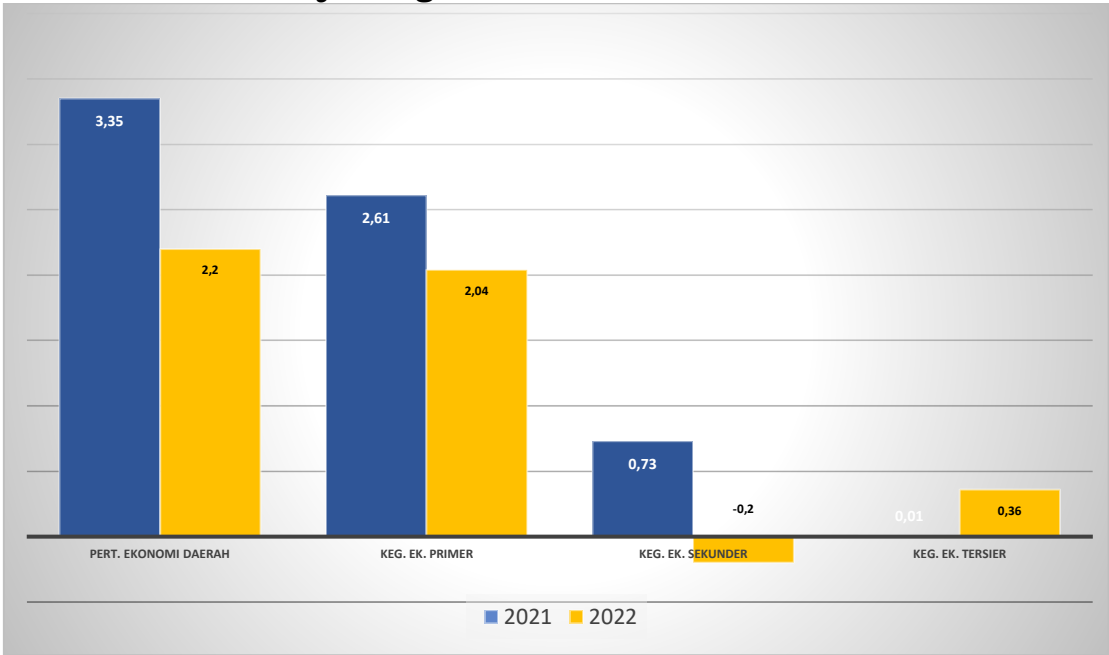
| Sektor                                  | Kontribusi (%) |              | Pertumbuhan (%) |              | Sumber Pert. (%) |              |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|
|                                         | 2021           | 2022         | 2021            | 2022         | 2021             | 2022         |
| Pertanian, Kehutanan & Perikanan        | 69,96          | 70,45        | 3,72            | 2,92         | 2,59             | 2,05         |
| Pertambangan & Galian                   | 1,22           | 1,19         | 1,53            | -0,29        | 0,02             | -0,00        |
| <b>KEGIATAN EKONOMI PRIMER</b>          | <b>71,18</b>   | <b>71,65</b> | <b>3,68</b>     | <b>2,87</b>  | <b>2,61</b>      | <b>2,04</b>  |
| Industri Pengolahan                     | 9,79           | 9,42         | 6,71            | -1,62        | 0,64             | -0,16        |
| Pengadaan Listrik & Gas                 | 0,02           | 0,02         | 3,77            | 5,45         | 0,00             | 0,00         |
| Pengadaan Air                           | 0,07           | 0,07         | 0,00            | 8,61         | 0,00             | 0,01         |
| Konstruksi                              | 1,39           | 1,31         | 6,64            | -3,16        | 0,09             | -0,04        |
| <b>KEGIATAN EKONOMI SEKUNDER</b>        | <b>11,27</b>   | <b>10,83</b> | <b>6,65</b>     | <b>-1,73</b> | <b>0,73</b>      | <b>-0,20</b> |
| Perdag. Besar & Eceran, Rep Mobil/Motor | 4,00           | 3,94         | 1,52            | 0,68         | 0,06             | 0,03         |

|                                         |               |               |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Transportasi & Pergudangan              | 0,60          | 0,62          | -1,51       | 4,89        | -0,01       | 0,03        |
| Akomodasi & Makan Minum                 | 0,19          | 0,21          | 1,86        | 11,16       | 0,00        | 0,02        |
| Informasi & Komunikasi                  | 1,24          | 1,25          | 0,11        | 2,75        | 0,00        | 0,03        |
| Jasa Keuangan                           | 0,92          | 0,82          | 7,99        | -8,35       | 0,07        | -0,08       |
| Real Estate                             | 3,25          | 3,37          | -3,56       | 6,03        | -0,12       | 0,20        |
| Jasa Perusahaan                         | 0,01          | 0,01          | 0,00        | 6,25        | 0,00        | 0,00        |
| Adm Pemerintahan, Pertah & Sosial Wajib | 3,46          | 3,45          | 1,63        | 1,64        | 0,06        | 0,06        |
| Jasa Pendidikan                         | 3,36          | 3,35          | -1,59       | 1,76        | -0,06       | 0,06        |
| Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial        | 0,30          | 0,29          | 1,63        | -0,73       | 0,00        | -0,00       |
| Jasa Lainnya                            | 0,20          | 0,20          | 2,49        | 5,53        | 0,00        | 0,01        |
| <b>KEGIATAN EKONOMI TERSIER</b>         | <b>17,55</b>  | <b>17,52</b>  | <b>0,08</b> | <b>2,04</b> | <b>0,01</b> | <b>0,36</b> |
| <b>PDRB</b>                             | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>3,35</b> | <b>2,20</b> | <b>3,35</b> | <b>2,20</b> |

Sumber: BPS Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2023 (Data Diolah)

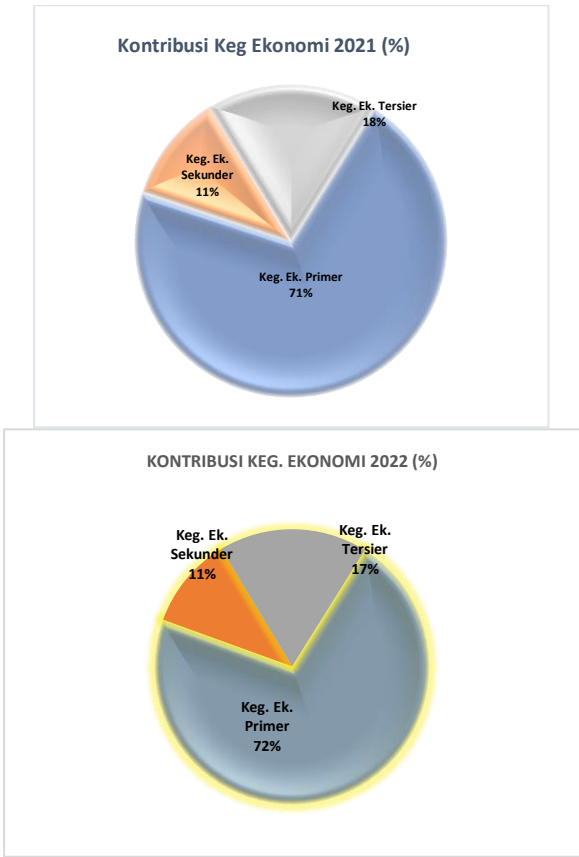
Dari sisi penawaran, perekonomian daerah Kabupaten Mamuju Tengah mengalami perlambatan pada tahun 2022 terutama karena kegiatan ekonomi sekunder mengalami kontraksi seiring dengan melambatnya kegiatan ekonomi primer. Meskipun share kegiatan ekonomi tersier sedikit meningkat, perlambatan ekonomi daerah tetap tidak tertahankan pada tahun 2022.

**Gambar 2. 2 Pertumbuhan PDRB dari sisi Penawaran Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2022**



Sumber: BPS Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2023 (Data Diolah)

**Gambar 2. 3 Kontribusi Kegiatan Ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2022**



Sumber: BPS Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2023 (Data Diolah)

Pergeseran struktur ekonomi daerah Kabupaten mamuju Tengah mengalami lompatan dari primer ke tersier, tanpa melalui kegiatan

ekonomi sekunder. Pemerintah daerah harus berupaya untuk mendorong sektor ekonomi sekunder untuk menopang percepatan laju pertumbuhan ekonomi karena sektor inilah yang memiliki nilai tambah ekonomi paling besar.

Dari sisi permintaan, perekonomian daerah mengalami perlambatan pada tahun 2022. Salah satunya karena share pertumbuhan dari Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Konsumsi Pemerintah menurun tajam. Meskipun Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sedikit meningkat dan share net ekspor barang dan jasa meningkat signifikan, tetapi tidak cukup kuat menahan perlambatan ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2022.

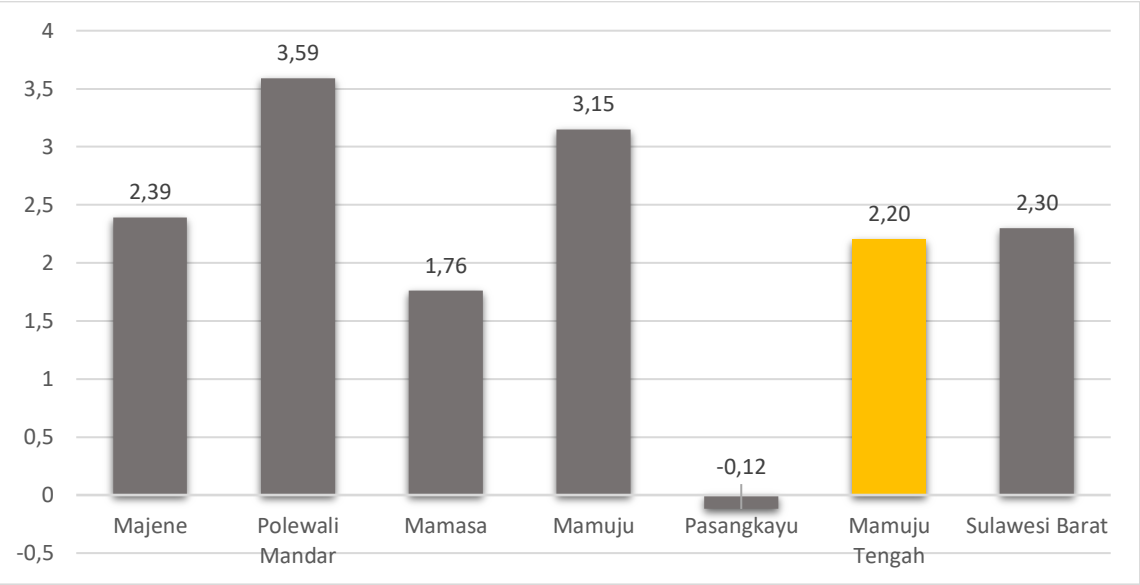
**Tabel 2. 2 Kontribusi, Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten mamuju**

| Sektor                                             | Kontribusi (%) |               | Pertumbuhan (%) |             | Sumber Pert. (%) |             |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|
|                                                    | 2021           | 2022          | 2021            | 2022        | 2021             | 2022        |
| Pengeluaran Konsumsi RT                            | 59,06          | 59,38         | 2,03            | 2,77        | 1,21             | <b>1,64</b> |
| Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit RT (LNPRT) | 1,12           | 1,17          | 6,63            | 6,80        | 0,07             | 0,08        |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah                    | 12,81          | 12,18         | 2,57            | -2,78       | 0,33             | -0,36       |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto                      | 25,34          | 24,33         | 6,60            | -1,85       | 1,62             | -0,47       |
| Perubahan Inventori                                | 3,31           | 4,18          | 56,73           | 28,93       | 1,24             | 0,96        |
| Net Ekspor Barang & Jasa                           | -1,64          | -1,25         | 198,88          | -21,90      | -1,13            | <b>0,36</b> |
| <b>PDRB</b>                                        | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>3,35</b>     | <b>2,20</b> | <b>3,35</b>      | <b>2,20</b> |

**Tengah Tahun 2021-2022**

*Sumber: BPS Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2023 (Data Diolah)*

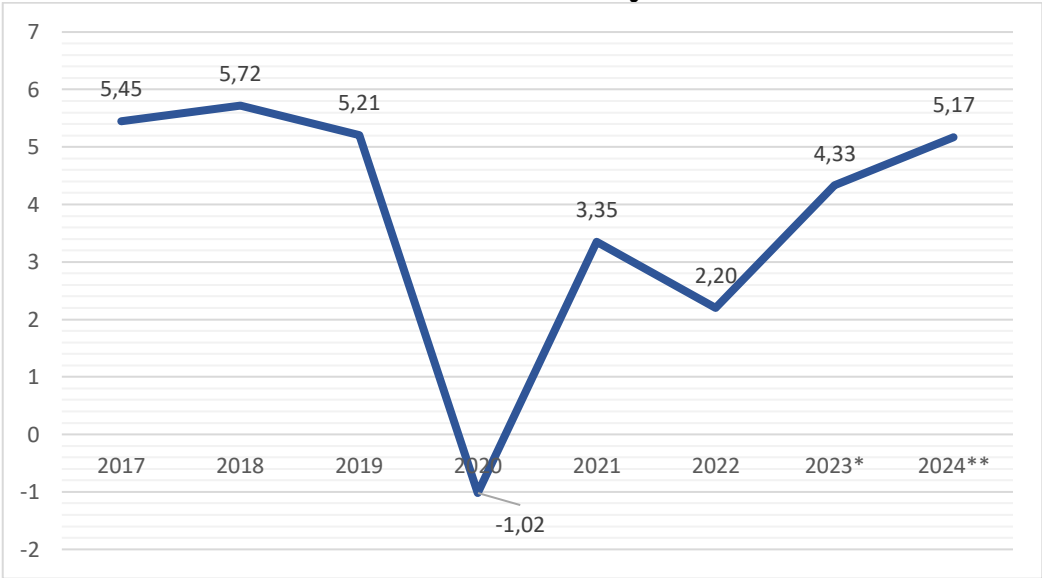
**Gambar 2. 4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Mamuju Tengah dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022**



Sumber: BPS Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2023 (Data Diolah)

Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 adalah 5,17 persen. Adapun kebijakan yang akan diupayakan dalam mencapai target tersebut antara lain mengembangkan industri kecil dan menengah, pengembangan usaha kecil dan menengah, peningkatan sarana prasarana jalan untuk mendukung hilirisasai komoditas unggulan, serta meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Kebijakan ini didukung melalui program prioritas Perencanaan dan Pembangunan Industri, Pengembangan UMKM, Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian, Penyuluhan Pertanian, Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya,

**Gambar 2. 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah  
Tahun 2017-2022 Dan Proyeksi 2023-2024**



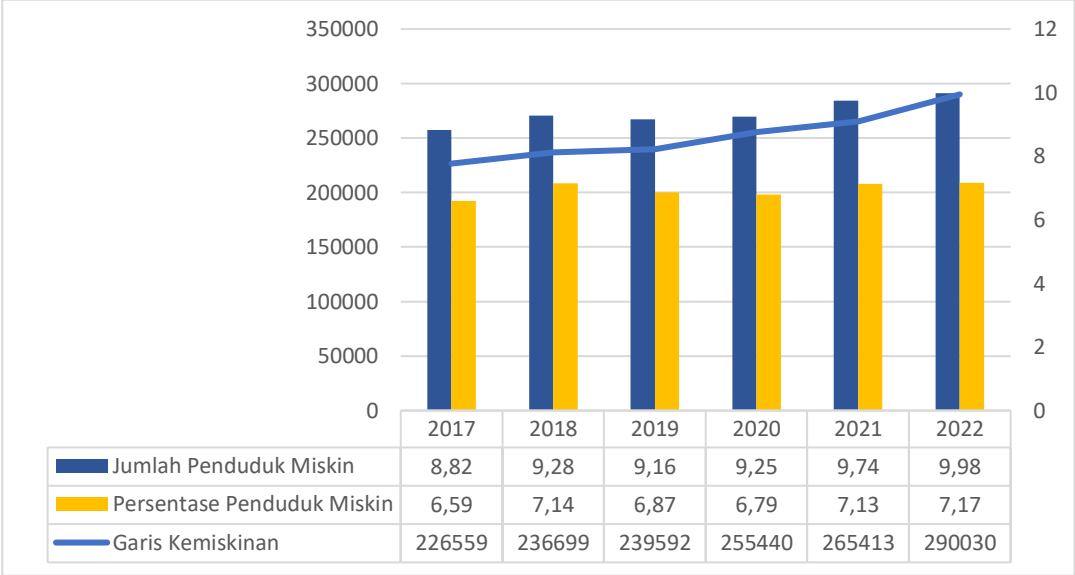
Sumber: BPS Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2023 (Data Diolah)

**B. Tingkat Kemiskinan**

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur sari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Garis Kemiskinan Mamuju tengah tahun 2022 adalah Rp. 290.030. berdasarkan Garis Kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mamuju Tengah tercatat 9,98 ribu jiwa atau sekitar 7,17 persen dari total penduduk. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya di 2021 dengan Garis Kemiskinan sebesar Rp. 265.413 penduduk miskin 9,74 ribu jiwa atau sekitar 7,13 persen.

**Gambar 2. 6 Garis Kemiskinan, Jumlah dan persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2022**



Sumber: BPS Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2023 (Data Diolah)

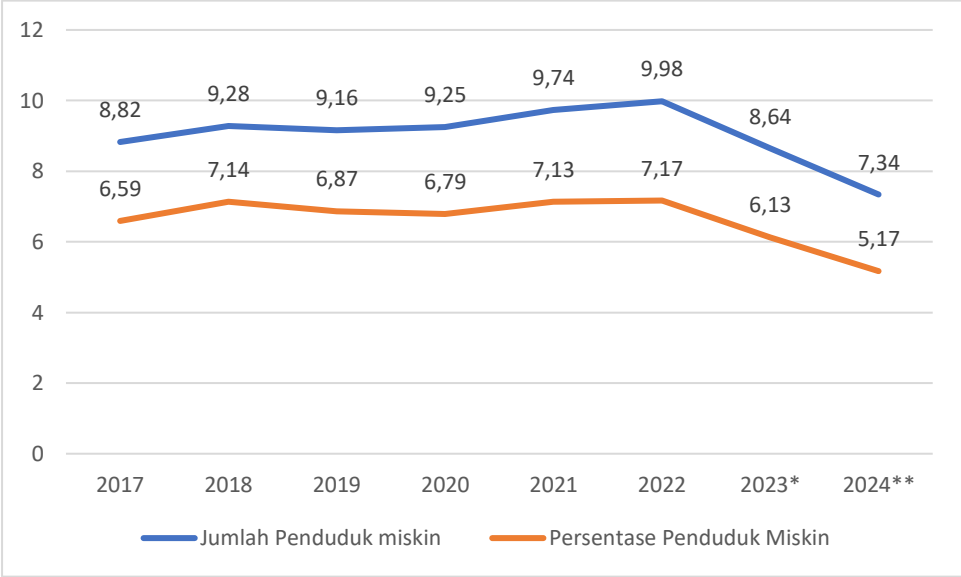
Dilihat dari indicator kedalaman kemiskinan, capaian Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2022 berada pada nilai 1,15, capaian ini sama dengan tahun 2021 yang nilainya juga 1,15. Dari indicator indeks keparahan kemiskinan, capaian pada tahun 2021 pada nilai 0,24, ini lebih baik dibanding tahun 2021 dimana indeks keparahan kemiskinan pada nilai 0,27. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tiga indicator terkait realitas kemiskinan, maka capaian upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2022 lebih rendah dibanding tahun 2021.

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Bupati diberikan tugas untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten, menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa, menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat, memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Target Tingkat kemiskinan di kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024 adalah 5,17 persen atau sekitar 7,39 ribu jiwa dengan fokus utama adalah penghapusan kemiskinan ekstrem.

**Gambar 2. 7 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2022 dan Proyeksi 2023-2024**



Sumber: BPS Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2023 (Data Diolah)

Adapun strategi yang akan dijalankan meliputi:

- 1. Pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin;** strategi ini didasarkan pada realitas bahwa sebagian besar warga miskin berada dalam kondisi miskin ekstrem. Dalam kondisi miskin ekstrem, pengurangan beban pengeluaran akan membantu mereka untuk bertahan hidup atau bahkan mengembangkan asset produktif untuk mengkreasi sumber pendapatan. Terdapat keluarga miskin yang keparahan kemiskinannya memang membutuhkan bantuan sosial agar bisa bertahan hidup, dengan demikian beban pengeluaran untuk bertahan hidup memang memberikan bantuan dari pihak pemerintah maupun non pemerintah.
- 2. Peningkatan Pendapatan;** Strategi ini didasarkan pada realitas bahwa sebagian besar warga miskin berada dalam keparahan kemiskinan yang masih memungkinkannya memanfaatkan asset produktif yang mereka miliki atau bisa mereka akses. Karena itu, strategi yang relevan bagi mereka adalah optimalisasi pemanfaatan asset produktif mereka untuk meningkatkan pendapatan, sehingga

dengan peningkatan pendapatan itu mereka bisa keluar dari garis kemiskinan. Strategi peningkatan pendapatan ini dapat melibatkan berbagai perangkat daerah pada bidang ekonomi dalam melakukan intervensi, juga dapat melibatkan pihak non pemerintah seperti perusahaan melalui dana CSR dan masyarakat umum melalui aksi filantropis.

- 3. Penghapusan kantong-kantong kemiskinan;** Strategi ini didasarkan pada realitas bahwa secara spasial/lokasi, terdapat realitas kemiskinan yang terkonsentrasi pada satu wilayah sedemikian rupa sehingga wilayah itu menjelma menjadi kantong kemiskinan. Agar intervensi yang dilakukan bisa tepat sasaran dan dampaknya bisa cepat dalam penanggulangan kemiskinan ataupun penghapusan kemiskinan ekstrem, prioritas diberikan pada lokasi-lokasi yang merupakan kantong kemiskinan tersebut, terutama pada level desa/kelurahan. Dengan demikian, dalam RAT Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 dan 2024 prioritas akan diberikan pada desa-desa yang merupakan kantong kemiskinan.

Tiga strategi penanggulangan kemiskinan yang diuraikan sebelumnya dapat dijabarkan dalam beberapa kebijakan. Kebijakan ini bersifat lebih operasional dari strategi, dan kebijakan tersebut selanjutnya dioperasionalkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh untuk penanggulangan kemiskinan tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut.

- (1) Pemberian bantuan kepada rumah tangga miskin dan keluarga miskin ekstrem secara tepat sasaran.
- (2) Peningkatan keterampilan tenaga kerja dari rumah tangga miskin dan miskin ekstrem untuk menjadi tenaga kerja produktif.
- (3) Pengembangan usaha mikro dan kecil untuk menyerap tenaga kerja dari keluarga miskin dan miskin ekstrem melalui bantuan modal dan pendampingan.
- (4) Pemberdayaan masyarakat yang didalamnya orang miskin dapat menyuarakan kepentingannya.
- (5) Pembangunan pertanian, peternakan, dan perikanan yang melibatkan warga miskin sebagai penerima manfaat.

- (6) Pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
- (7) Prioritisasi layanan dasar bagi warga miskin dan miskin ekstrem.
- (8) Pemenuhan infrastruktur dasar bagi rumah tangga miskin.

Operasionalisasi strategi dan kebijakan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub-kegiatan dan indikator kinerjanya masing-masing. Indikator kinerja tersebut dihubungkan dengan penerima manfaat yakni warga miskin dan warga miskin ekstrem. Lokasi prioritas untuk penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2023 dan 2024 didasarkan pada hasil analisis prioritas wilayah dalam RPKD Kabupaten Mamuju Tengah 2023-2026. Lokasi prioritas ditetapkan berdasarkan jumlah terbanyak keluarga dan individu miskin ekstrem pada desa/kelurahan tersebut. Adapun lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Prioritas-1:**

- (1) Babana (Budong-Budong)
- (2) Lumu (Budong-Budong)
- (3) Pasapa (Budong-Budong)

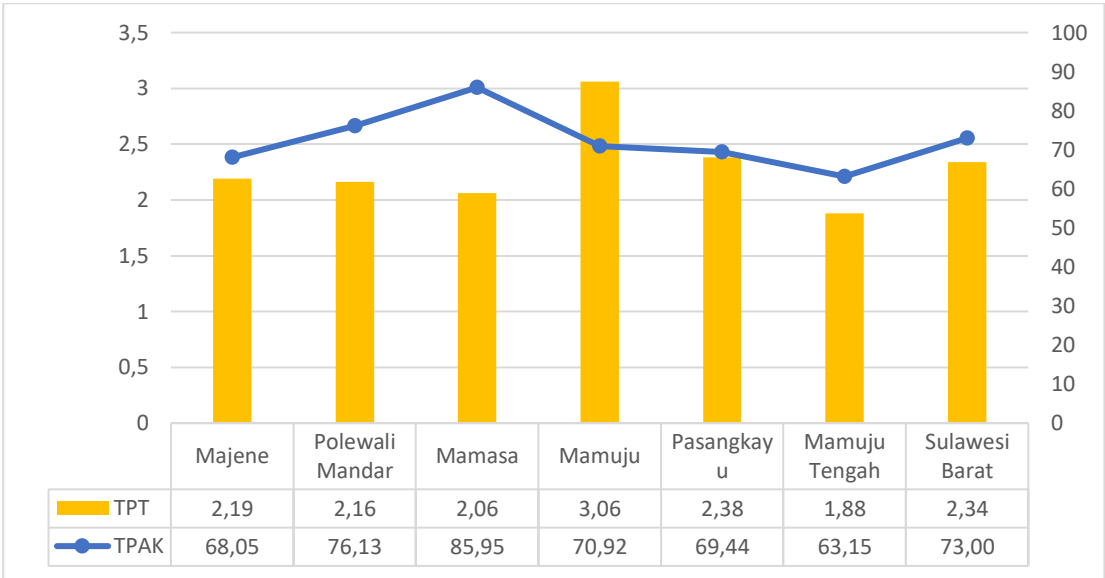
**Prioritas-2:**

- (4) Tassokko (Karossa)
- (5) Kambunong (Karossa)
- (6) Salulekbo (Topoyo).

**C. Tingkat Pengangguran Terbuka**

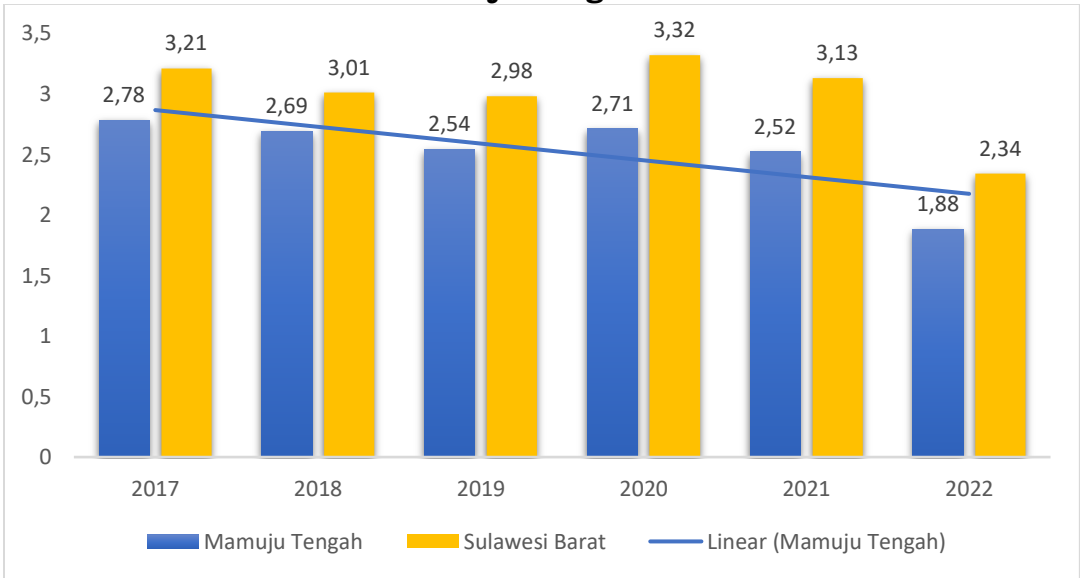
Jumlah penduduk Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 adalah 140,03 ribu jiwa. Dengan tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) sebesar 63.548 jiwa atau 63,15 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2022 merupakan TPT terendah di Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar 1.201 jiwa atau 1,88 persen dibawah TPT Provinsi yaitu sebesar 2,34 persen.

Gambar 2. 8 Kondisi Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten Di Sulawesi Barat Tahun 2022



Sumber: BPS Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2023 (Data Diolah)

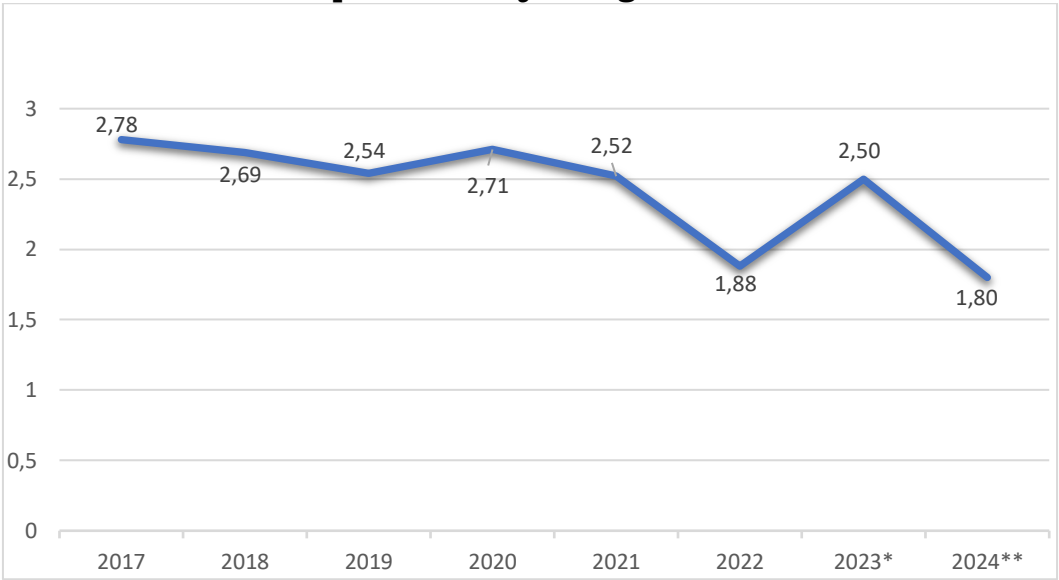
Gambar 2. 9 Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Barat Dan Mamuju Tengah Tahun 2017-2022



Sumber: BPS Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2023 (Data Diolah)

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tetap berupaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka dengan tetap memperhatikan kualitas tenaga kerja yang dihasilkan dengan melakukan Kerjasama dalam pelatihan peningkatan kapasitas tenaga kerja dan keterampilan Angkatan kerja. Pelatihan tenaga kerja difokuskan pada tenaga kerja yang berkecimpung dalam UMKM perbengkelan dan las, penjahit, jasa konstruksi, serta produksi dan pemasaran UMKM. Dengan tenaga kerja terampil diharapkan dapat lebih cepat diserap lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran menjadi 1,80 persen atau sekitar 1100 jiwa dari total Angkatan kerja pada tahun 2024.

Gambar 2. 10 Proyeksi Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mamuju Tengah 2024

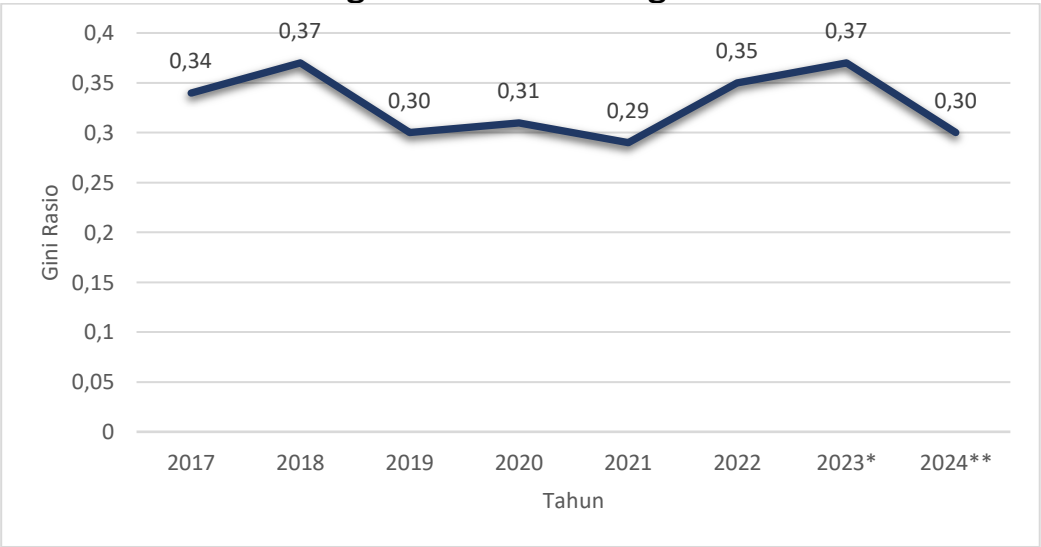


Sumber: Tim Penyusun RKPD Mamuju Tengah 2024 (Data Diolah)  
\*Target RKPD 2023 \*\* Target RKPD 2024

D. Gini Ratio

Gini Tario (Rasio Gini) merupakan suatu metode ataupun alat yang digunalam agar bisa mengukur tingkat ketimpangan ekonomi yang terdapat dalam sebuah populasimelalui adanya distribusi pendapatan. Ketimpangan ekonomi ataupun distribusi pendapatan yang diukur dengan Gini Ratio ini mampu menghasilkan nilai koefisien yang berkisar dari 0 sampai 1. Nilai 0 menggambarkan adanya kesetaraan yang sempurna, sedangkan nilai 1 menggambarkan ketimpangan sempurna.

Gambar 2. 11 Capaian Gini Rasio Mamuju Tengah Tahun 2017-2022  
Prognosa 2023 dan Target 2024



Sumber: BPS Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2023 (Data Diolah)

Rasio Gini Kabupaten Mamuju Tengah berfluktuasi sejak 2017-2022. Target Gini Rasio RKPD 2023 adalah 0,37 dan diharapkan menurun di

tahun 2024 menjadi 0,30 dengan beberapa kebijakan, yaitu (1) Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi rumah tangga miskin; (2) meningkatkan peluang kesempatan kerja, peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja; (3) pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat; (4) peningkatan penduduk berakses air bersih dan sanitasi layak; (5) penyediaan tempat tinggal layak huni dengan prioritas masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

#### **E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah dengan mengukur perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup. Umur panjang dan umur sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Pada tahun 2022 pencapaian IPM Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 66,89. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 1,07 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai ini termasuk kategori sedang menurut klasifikasi IPM UNDP.

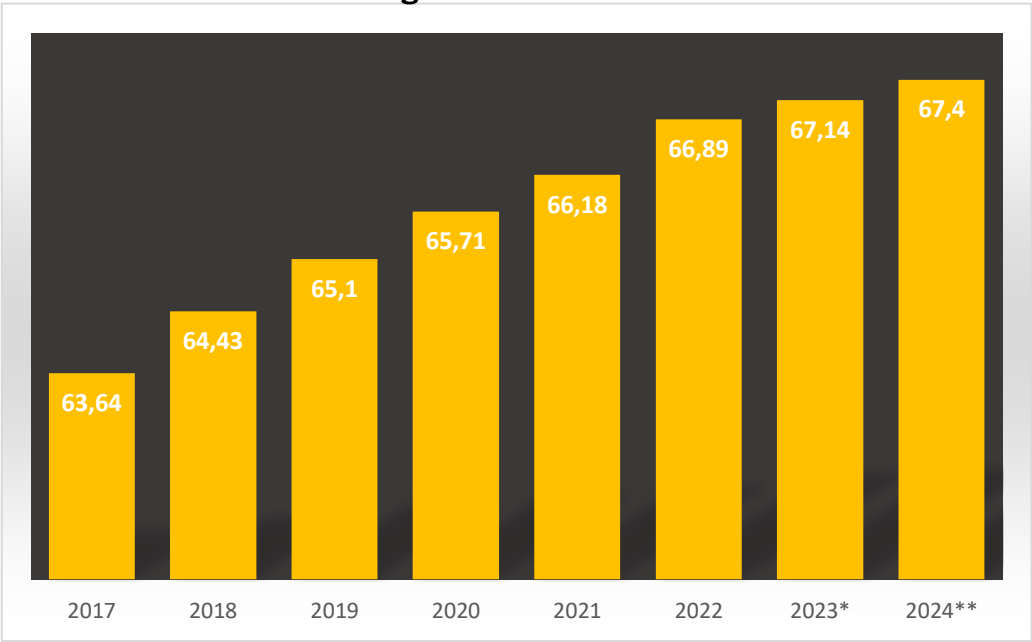
Indeks komposit penyusun IPM Mamuju Tengah 2022 yang pertama dari Dimensi Kesehatan adalah Umur Harapan Hidup (UHH) mencapai 68,97 tahun. Nilai ini meningkat sebesar 0,42 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2021. Artinya, secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 68,97 tahun. Usia Harapan Hidup saat lahir memiliki hubungan yang erat dengan Angka Kematian Bayi (AKB). AKB digunakan untuk mencerminkan derajat Kesehatan di suatu masyarakat. Semakin tinggi UHH maka semakin rendah tingkat kematian bayi. Tingginya Angka Kematian Bayi sejalan dengan rendahnya pelayanan Kesehatan di masyarakat dan ketidakmampuan secara ekonomi. Selain itu, untuk melihat kondisi turunnya angka kematian bayi juga dapat dilihat dari tenaga penolong persalinan.

Yang kedua adalah Dimensi Pendidikan memiliki dua indikator, Harapan Lama Sekolah yang pada tahun 2022 telah mencapai 12,65 yang berarti secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk enjang Pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,65 tahun atau setara dengan Diploma I. sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2022 mencapai 7,61 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun keatas telah menempuh Pendidikan selama 7,61 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII.

Terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa potensi yang mencapai 12,65 tahun atau setara dengan jenjang perkuliahan Diploma I. namun pada kenyataannya Rata-rata Lama Sekolah yang telah ditempuh oleh penduduk Mamuju Tengah hanya 7,61 tahun atau setara dengan jenjang SMP Kelas 2. Hal ini tentu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya. Salah satunya dengan menangani penduduk putus sekolah melalui Pendidikan kesetaraan atau program paket yang nantinya jika lulus akan memperoleh ijazah yang setara.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita masyarakat Mamuju Tengah sebesar Rp. 8.633 juta per tahun. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya, pengeluaran per kapita masyarakat Mamuju Tengah meningkat 255 ribu rupiah.

**Gambar 2. 12 Capaian IPM Kabupaten Mamuju Tengah 2017-2022  
Target 2023-2024**



Sumber: BPS Kab. Mamuju Tengah, Tahun 2023 (Data Diolah)

**F. Inflasi**

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Inflasi Kabupaten Mamuju Tengah mengikuti inflasi Kabupaten Mamuju yang menjadi salah satu dari 90 Kabupaten/kota yang dihitung inflasinya. Inflasi yoy di Mamuju sebesar 4,85 persen dengan IHK sebesar 113,89 (Desember, 2022). Inflasi yoy di Kota Mamuju terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,94 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,65 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,84 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 11,17 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,49 persen; kelompok transportasi sebesar 20,44 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,69 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,62 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,86

persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,13 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,29 persen.

## **2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kemampuan fiskal keuangan daerah dalam rangka pendanaan program prioritas pembangunan yang dirumuskan. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu ditempuh dalam rangka optimalisasi keuangan daerah mampu mendanai program prioritas pembangunan. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal keuangan daerah telah mampu mempengaruhi pengelolaan aset daerah yang optimal pada posisi yang berpotensi untuk menunjang penerimaan keuangan daerah.

Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pendanaan melalui sumber pendapatan daerah dalam APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya yang perlu dikonsolidasikan terhadap program pembangunan, antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) maupun konsolidasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten dengan program pembangunan desa yang bersumber dari APBDes.

Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2024 dirumuskan melalui penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan serta mempertimbangkan asumsi kondisi ekonomi yang berdampak pada penerimaan pendapatan pada tahun 2024 yang kemudian diarahkan pendanaan program pembangunan daerah prioritas dengan alokasi pada:

- a. pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar;
- b. pemenuhan belanja yang mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah; dan

c. Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lainnya.

Dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah dengan bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien,transparan,akuntabel,dan berkeadilan dengan berdasarkan 4 ( empat ) Pilar utama yaitu mengembangkan system pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan Transfer Ke Daerah ( TKD ) dan pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah dan daerah untuk penyelenggaran layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Dalam Pengelolaan Belanja Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;  
Dilaksanakan dengan Menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap
2. Penganggaran Terpadu:  
Berisi perkiraan kebutuhan anggran untuk program,kegiatan,dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan
3. Penganggaran berbasis kinerja.  
Dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan anantara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan / sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan,serta efesiensi dalam pencapaian hasil keluaran

Arah Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dikelola secara efektif,efisien,transparan,tertib,akuntabel dan tepat saran, dengan berdasar analisis perkembangan ekonomi daerah. Diharapkan ditahun 2024 kondisi keuangan daerah sudah stabil dan kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024 secara umum diarahkan untuk :

1. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan Tahun Anggaran 2024

diantaranya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan (sustained), serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif;

2. Kebijakan belanja pada APBD Kabupaten Mamuju Tengah digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program/kegiatan prioritas, terutama diarahkan untuk pencapaian target sebagaimana tertuang pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan tahun anggaran 2024;
3. Kebijakan pembiayaan tahun anggaran 2024 diarahkan untuk meningkatkan daya dukung keuangan daerah untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Besaran alokasi belanja daerah pada setiap tahun anggaran sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah atau besaran pendapatan daerah. Dengan demikian jika besaran pendapatan daerah relatif kecil/minim dibandingkan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, maka penentuan skala prioritas belanja daerah menjadi suatu keharusan agar penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana.

### **BAB III**

#### **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)**

##### **3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN**

Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah tentu tetap berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi Sulawesi Barat. Olehnya itu penting melakukan sinkronisasi berdasarkan tema pembangunan nasional RKP 2024 dan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.

Tema RKP Tahun 2024 adalah ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***. Tema pembangunan ini didukung dengan delapan arah kebijakan:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan pemilu 2024.

Arah kebijakan ini disusun berdasarkan tujuh prioritas nasional:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public.

Adapun sasaran pembangunan pada RKP 2024:

- a. Pertumbuhan Ekonomi : 5,3 - 5,7 %
- b. Tingkat Kemiskinan : 6,5 - 7,5 %
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 5,0 - 5,7 %
- d. Rasio Gini : 0,374 - 0,377
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 73,99 -74,02
- f. Penurunan Emisi Gas (GRK) : 27,27
- g. Nilai Tukar Nelayan (NTN) : 107 – 110
- h. Nilai Tukar Petani (NTP) : 105 - 108

**3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APDB Provinsi Sulawesi Barat**

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 mengusung tema ***“Peningkatan Ekonomi Inklusif dan Daya Saing Sumber Daya Manusia”***. Tema pembangunan ini diangkat untuk menjawab permasalahan-permasalahan dan isu strategis yang terjadi di Sulawesi Barat. Peningkatan ekonomi yang Inklusif mencoba menjawab permasalahan Indeks Pembangunan ekonomi Inklusif (IPEI) nilai total Sulawesi Barat yang berada pada urutan ke-29 secara nasional, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi urutan 32 secara nasional, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan urutan 20 secara nasional, dan perluasan akses dan kesempatan yang berada pada urutan 15 secara nasional. Daya Saing Sumber Daya Manusia juga menjadi fokus dalam tema pembangunan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024. Hal ini untuk menjawab permasalahan angka prevalensi stunting tertinggi ke dua secara nasional, angka anak tidak sekolah tertinggi di regional Sulawesi, angka pernikahan anak tertinggi nasional, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta kualitas tenaga kerja pekerja berpendidikan SLTP ke bawah.

Tema pembangunan ini didukung dengan empat arah kebijakan yang sekaligus menjadi prioritas pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024:

- 1. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui penguatan sektor unggulan daerah, dengan fokus:
  - a. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam sektor unggulan daerah;

- b. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industry, jasa produktif dan pariwisata;
  - c. Perbaikan iklim usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan investasi dan penguatan Kerjasama antar daerah;
  - d. Pengentasan kemiskinan ekstrem.
2. Meningkatkan pembangunan manusia yang berkualitas, dengan fokus:
- a. Penurunan prevalensi stunting;
  - b. Peningkatan akses dan mutu Pendidikan;
  - c. Peningkatan aksesibilitas layanan Kesehatan;
3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dengan fokus:
- a. Penurunan emisi gas rumah kaca;
  - b. Penguatan mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dengan fokus:
- a. Penguatan reformasi birokrasi;
  - b. Penguatan system pemerintahan berbasis elektronik;
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah;
  - d. Dukungan pelaksanaan pemilu, pilpres dan pilkada serentak.

Adapun sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 yaitu:

- a. Pertumbuhan Ekonomi : 5,1 %
- b. Tingkat Kemiskinan : 10,251 %
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 2,76 %
- d. Gini Rasio : 0,346
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 69,36

### 3.3 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD Kabupaten Mamuju Tengah

Tema RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah **“Penguatan Ekonomi dan Infrastruktur Didukung dengan Ketenteraman dan Ketertiban”**. Tema pembangunan tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 dengan Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 adalah **Pemantapan Infrastruktur Dasar untuk Penguatan Perekonomian Rakyat Berbasis Agribisnis-Agropolitan Didukung Pemeliharaan Ketertiban dan Ketenteraman**.

Adapun **permasalahan pembangunan dan isu strategis** yang selanjutnya dianalisis untuk menentukan fokus pembangunan pada tahun 2024 adalah:

1. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Penurunan Prevalensi Stunting;
3. Peningkatan Kapasitas SDM;
4. Pengendalian Inflasi khususnya Inflasi Pangan;
5. Peningkatan Ekonomi;
6. Pemantapan Infrastruktur Dasar;
7. Pemilihan Umum serentak;
8. Hilirisasi Komoditas Unggulan
9. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
10. Pemindahan Ibu Kota Negara
11. Mamuju Tengah sebagai Tuan Rumah Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat

Selanjutnya berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu strategis ini ditetapkan **prioritas pembangunan** Kabupaten Mamuju tengah tahun 2024, yaitu:

**1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Tujuan prioritas ini adalah untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat, mengentaskan kemiskinan ekstrem dan murunkan prevalensi stunting

**2. Mendorong Daya Saing SDM dan Perekonomian Daerah;**

Tujuan prioritas ini adalah untuk mendorong daya saing sumber daya manusia baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kepemudaan. Pemerataan jumlah kualitas tenaga pendidik, pencegahan dan penanganan stunting. Dalam hal mendorong daya saing perekonomian daerah dilakukan dengan pengembangan Kawasan transmigrasi berbasis agribisnis dan agropolitan, pengembangan kemandirian dan kedaulatan pangan, oeningkatan produksi dan daya saing produk peternakan dan perikanan serta pemantauan dan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat. Peningkatan perekonomian ini juga sebagai usaha dalam menurunkan angka kemiskinan salah satunya dengan penanganan lokasi rawan pangan.

3. **Memantapkan Infrastruktur Dasar;**

Prioritas ini sebagai upaya memantapkan akses dan pemeliharaan infrastruktur transportasi perdesaan, penguatan infrastruktur Kawasan permukiman, pemantapan sarana/prasarana dalam pemenuhan SPM dan pemenuhan infrastruktur bidang olah raga sebagai bentuk persiapan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026.

4. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;**

Prioritas ini bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan good governance melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

5. **Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat;**

Prioritas ini bertujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib utamanya dalam penguatan sistem politik dan demokrasi serta partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum serentak. Adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa dan penerapan sistem hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan administrasi kependudukan catatan sipil.

6. **Meningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana melalui Aspek Promotif dan Preventif;**

Prioritas ini bertujuan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan ketahan terhadap bencana baik bencana alam maupun non alam. Fokus terhadap pengembangan sistem pengelolaan persampahan terpadu.

Tabel 3. 1 Keselarasan Isu Strategis, Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah Tahun 2024

| No | Isu Strategis                                                                                                                      | Prioritas Daerah                                                                                      | Sasaran Daerah                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; Pernurunan Prevalensi Stunting;                                                                    | Meningkatnya Kualitas Kehidupan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem                            | Pengentasan kemiskinan ekstrem, menurunnya perevalensi stunting, meningkatnya pendapatan masyarakat |
| 2. | Peningkatan Kapasitas SDM; Pengendalian Inflasi Pangan; Peningkatan Ekonomi; hilirisasi komoditas unggulan                         | Mendorong daya saing SDM dan Perekonomian Daerah                                                      | Pengembangan Kawasan transmigrasi terpadu                                                           |
| 3. | Pemantapan Infrastruktur Dasar; Pemindahan Ibukota Negara; Mamuju Tengah sebagai Tuan Rumah Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat | Memantapkan Infrastruktur Dasar                                                                       | Terpenuhinya infrastruktur pemenuhan SPM dan infrastruktur olahraga                                 |
| 4. | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur;                                                                                                | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik   | Meningkatnya pelayanan public yang professional, transparan, akuntabel dan partisipatif             |
| 5. | Pemilihan umum serentak;;                                                                                                          | Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat                                                   | Penguatan system politik dan demokrasi serta partisipasi masyarakat dalam pemilihan serentak.       |
| 6. | Pengelolaan lingkunagn hidup dan ketahanan bencana                                                                                 | Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana melalui aspek promotive dan preventif | Terbangunnya system pengelolaan persampahan terpadu                                                 |

Sumber: RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, 2023

Berdasarkan isu strategis, arah kebijakan dan prioritas daerah maka target sasaran pembangunan Kabupaten mamuju Tenagh Tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Target Kinerja Indikator Makro Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

| No | Indikator Makro            | Satuan | Realisasi (2022) | Target RPJMD 2024 | Target RKPD (2024) |
|----|----------------------------|--------|------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi        | %      | 2,20             | 5,17              | 5,17               |
| 2. | Tingkat Kemiskinan         | %      | 7,17             | 5,84              | 5,17               |
| 3. | Tingkat Pengangguran       | %      | 1,88             | 2,48              | 1,80               |
| 4. | Gini Ratio                 | Nilai  | 0,35             | 0,356             | 0,30               |
| 5. | Indeks Pembangunan Manusia | Nilai  | 66,18            | 67,40             | 67,40              |

Sumber: RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, 2023

Tabel 3. 3 Target Sasaran Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

| No | Sasaran Pembangunan                                                                                     | Indikator Sasaran                                         | Baseline 2021 | Target RKPD |          |          | Capaian RKPD 2022 | Keterangan                | Arah Kebijakan 2024                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|----------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                         |                                                           |               | 2022        | 2023     | 2024     |                   |                           |                                                                                                             |
| 1  | Terpenuhinya infrastruktur dasar dalam mendukung pemerataan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat (S1) | Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah                    | 73,41         | 74,8        | 76,3     | 78,08    | 52                |                           | Pemeliharaan Infrastruktur transportasi perdesaan                                                           |
|    |                                                                                                         |                                                           |               |             |          |          |                   |                           | Penguatan infrastruktur kawasan permukiman                                                                  |
| 2  | Meningkatnya kualitas kehidupan manusia (S2)                                                            | Indeks pembangunan manusia                                | 66,18         | 67,00       | 67,14    | 67,4     | 66,89             |                           | Pemerataan jumlah dan kualitas tenaga pendidik                                                              |
|    |                                                                                                         | Prevalensi Stunting                                       | 14,46         | 8,00        | 7,85     | 7,5      | 14,69             |                           | Pencegahan dan penanganan stunting                                                                          |
|    |                                                                                                         |                                                           |               |             |          |          |                   |                           | Pemantauan dan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat                                                |
| 3  | Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) Kabupaten (S3)                                             | Rata-rata capaian SPM (%)                                 | 76,33         | 100         | 100      | 100      | 95,78             |                           | Pemantapan sarana/prasarana dalam pemenuhan SPM                                                             |
| 4  | Meningkatnya produktivitas dan daya serap tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah (S4)           | Pertumbuhan ekonomi (%)                                   | 3,39          | 3,87        | 4,33     | 5,17     | 2,2               |                           | Peningkatan produksi dan daya saing produk peternakan dan perikanan                                         |
|    |                                                                                                         | Tingkat pengangguran terbuka (%)                          | 2,52          | 2,53        | 2,5      | 1,80     | 1,88              | Berbeda dari target RPJMD | Pengembangan kemandirian dan kedaulatan pangan                                                              |
| 5  | Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat (S5)                                                       | Angka Kemiskinan (%)                                      | 7,13          | 6,3         | 6,13     | 5,17     | 7,17              | Berbeda dari Target RPJMD | Penanganan lokasi rawan pangan                                                                              |
| 6  | Berkembangnya kawasan agropolitan berbasis kota terpadu mandiri (S6)                                    | Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (%)                | 72,84         | 71,30       | 71,00    | 69,80    | 73,07             |                           | pengembangan kawasan transmigrasi berbasis agribisnis                                                       |
| 7  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (S7)                             | LPPD (nilai)                                              |               | 3,00        | 3,01     | 3,02     | n.a               |                           | Penataan perundang-undangan untuk berlakunya regulasi daerah yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif |
|    |                                                                                                         | IPKD (nilai)                                              |               | C           | C        | B        | n.a               |                           |                                                                                                             |
|    |                                                                                                         | Predikat SAKIP                                            | CC            | CC          | CC       | B        | CC                |                           |                                                                                                             |
|    |                                                                                                         | Opini BPK                                                 | WTP           | WTP         | WTP      | WTP      | WTP               |                           |                                                                                                             |
|    |                                                                                                         | Indeks SPBE                                               | 0             | 1,8         | 2        | 2,6      | 1,83              |                           |                                                                                                             |
| 8  | Berkembangnya inovasi daerah (S8)                                                                       | Indeks Inovasi Daerah (nilai)                             | Inovatif      | Inovatif    | Inovatif | Inovatif | Inovatif          | Skor 50,56                | Penguatan kualitas input dan proses inovasi perangkat daerah                                                |
| 9  | Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (S9)                                         | Persentase penurunan gangguan ketertiban dan keamanan (%) | -             | 60          | 65       | 85       | 83,52             | Berbeda dari target RPJMD | Penguatan sistem politik dan demokrasi serta partisipasi masyarakat dalam pemilihan                         |
| 10 | Terpeliharanya kualitas lingkungan                                                                      | IKLHD (nilai)                                             | 79,46         | 80          | 75,29    | 79       | 78,71             |                           | Pengembangan sistem                                                                                         |

| No | Sasaran Pembangunan                          | Indikator Sasaran                  | Baseline 2021 | Target RKPD |      |      | Capaian RKPD | Keterangan                | Arah Kebijakan 2024             |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|------|------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
|    |                                              |                                    |               | 2022        | 2023 | 2024 | 2022         |                           |                                 |
|    | hidup dan keanekaragaman hayati daerah (S10) | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%) | -             | 3           | 4    | 5    | 0,01         | Berbeda dari target RPJMD | pengelolaan persampahan terpadu |

Sumber: RKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, 2023

**Tabel 3. 4 Keselarasan Tema RKP, RKPD Provinsi dan RPKPD Kabupaten Mamuju Tengah 2024**

| RKP 2024                                                         |                                                           |                                                                             | RKPD Prov Sulbar 2024                                          |                                                                          |                                                                          | RKPD Mamuju Tengah 2024                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tema                                                             | Arah Kebijakan                                            | Prioritas                                                                   | Tema                                                           | Arah Kebijakan                                                           | Prioritas                                                                | Tema                                                                            | Arah Kebijakan                                                                                                                                       | Prioritas                                                                                          |
| Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan | Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem | •Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan | Peningkatan Ekonomi Inklusif dan Daya Saing Sumberdaya Manusia | Meningkatkan daya saing ekonomi melalui penguatan sektor unggulan daerah | Meningkatkan daya saing ekonomi melalui penguatan sektor unggulan daerah | Penguatan Ekonomi dan Infrastruktur Didukung dengan Ketenteraman dan Ketertiban | Pemantapan infrastruktur dasar untuk penguatan perekonomian rakyat berbasis agribisnis-agropolitan didukung pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman | Meningkatnya kualitas kehidupan manusia dan pengentasan kemiskinan ekstrem.                        |
|                                                                  | peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan   | •Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan |                                                                | Meningkatkan pembangunan manusia yang berkualitas                        | Meningkatkan pembangunan manusia yang berkualitas                        |                                                                                 |                                                                                                                                                      | Mendorong daya saing sumberdaya manusia dan perekonomian daerah                                    |
|                                                                  | Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan         | •Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing             |                                                                | meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana          | meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana          |                                                                                 |                                                                                                                                                      | memantapkan infrastruktur dasar                                                                    |
|                                                                  | penguatan daya saing usaha                                | •Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                                 |                                                                | mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa      | mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa      |                                                                                 |                                                                                                                                                      | meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik |

| RKP 2024                                                    |                                                                                    | RKPD Prov Sulbar 2024 | RKPD Mamuju Tengah 2024                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pembangunan rendah karbon dan transisi energi               | •Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar |                       | meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat                                                  |
| pencapaian pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas | •Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim   |                       | meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana melalui aspek promotif dan preventif |
| percepatan pembangunan IKN                                  | •Memperkuat Stabilitas Polhukhankam, dan Transformasi Pelayanan Publik             |                       |                                                                                                      |
| pelaksanaan pemilu 2024                                     |                                                                                    |                       |                                                                                                      |

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024**

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melaksanakan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: 1) pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer terdiri atas: 1) transfer Pemerintah Pusat; 2) transfer antar- daerah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah; 2) Dana Darurat; dan/atau 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pendapatan daerah yang merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Mamuju Tengah sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan.

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2024 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Adapun kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Kabupaten Mamuju Tengah untuk meningkatkan pendapatan daerah baik dari PAD, Pendapatan Transfer dan sumber pendapatan lainnya dalam bentuk lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
  - a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
  - b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
  - c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
  - d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan Kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/Kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.

- e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- f) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan

program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

- (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- (3) jasa giro;
- (4) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- (5) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- (6) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

- (7) pendapatan dari pengembalian; dan
  - (8) (pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai barang milik daerah.
- b. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan/Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 1) Dana Bagi Hasil (DBH)  
Dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH 2023 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021.
  - 2) Dana Alokasi Umum (DAU)  
DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran

pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK Tahun Anggaran 2023.

4) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

5) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan akan mencapai sebesar 638.017.155.624,00 Pendapatan daerah tersebut bila dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan disebabkan karena adanya penurunan pendapatan dari sisi pendapatan transfer pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan tahun 2024 diproyeksikan tidak mendapatkan lagi DAK Perpustakaan seperti tahun 2023, maka pengurangan pendapatan tersebut sejalan dengan pengurangan belanjanya. Untuk jenis pendapatn yang lainnya pada tahun 2024 masih diproyeksikan lebih daripada tahun 2023. Adapun realisasi dan target pendapatan diproyeksikan sebagaimana table berikut :

Tabel 4. 1  
Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021-2024

| NO.   | URAIAN                             | REALISASI<br>TAHUN 2021 | REALISASI<br>TAHUN 2022 | TAHUN 2023<br>(Target) | TAHUN 2024<br>(Proyeksi) |
|-------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| 4     | PENDAPATAN                         | 633.474.222.353,74      | 615.559.616.256,00      | 647.810.217.368        | 641.435.913.423,00       |
| 4 1   | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | 33.822.263.705,74       | 30.708.238.962          | 38.263.522.937         | 41.028.332.856,00        |
| 4 1 1 | Pendapatan Pajak<br>Daerah         | 8.361.506.340,00        | 9.321.681.084           | 13.481.506.250         | 13.615.854.578,00        |
| 4 1 2 | Pendapatan<br>Retribusi Daerah     | 15.108.513.769,60       | 18.946.026.668          | 18.828.566.240         | 22.591.403.107,00        |
| 4 1 3 | Pendapatan Hasil<br>Pengelolaan    | 0,00                    | 30.505.459              | 1.980.000.000          | 1.980.000.000            |

| NO.   | URAIAN                                                                          | REALISASI<br>TAHUN 2021 | REALISASI<br>TAHUN 2022 | TAHUN 2023<br>(Target) | TAHUN 2024<br>(Proyeksi) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
|       | Kekayaan Daerah<br>yang Dipisahkan                                              |                         |                         |                        |                          |
| 4 1 4 | Lain-lain PAD<br>Yang Sah                                                       | 10.352.243.596,14       | 2.410.025.751           | 3.973.450.447          | 3.463.450.447,00         |
| 4 2   | PENDAPATAN<br>TRANSFER                                                          | 580.984.896.648,00      | 575.732.195.870         | 603.150.923.631        | 592.150.963.631,00       |
| 4 2 1 | Pendapatan<br>Transfer<br>Pemerintah Pusat                                      | 559.918.359.802,00      | 550.275.553.028         | 579.220.240.000        | 568.220.280.000,00       |
| 4 2 3 | Pendapatan<br>Transfer<br>Pemerintah Daerah<br>Lainnya                          | 21.066.536.846,00       | 25.456.642.842          | 23.930.683.631         | 23.930.683.631,00        |
| 4 3   | LAIN-LAIN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH YANG<br>SAH                                   | 18.667.062.000,00       | 5.224.335.254           | 6,395,770,800.00       | 8.256.616.936,00         |
| 4 3 1 | Pendapatan Hibah                                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     |
| 4 3 3 | Lain – Lain<br>pendapatan sesuai<br>dengan ketentuan<br>perundang -<br>undangan | 18.667.062.000,00       | 5.224.335.254           | 6,395,770,800.00       | 8.256.616.936,00         |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Mamuju Tengah, 2023

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja**

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Penyusunan kebijakan umum APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disesuaikan dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan

keuangan daerah. Dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026, program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada kedua dokumen tersebut. Penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bupati dan Pimpinan DPRD. Kebijakan Umum APBD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, menggunakan klasifikasi, kodefikasi sub kegiatan, kegiatan dan program sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah..

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 juga berpedoman pada Tema Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah yang tertuang Pada RKPD Mamuju Tengah tahun 2024 yakni **“Penguatan Ekonomi dan Infrastruktur Didukung dengan Ketenteraman dan Ketertiban”**. Tema pembangunan tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 dengan Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 adalah **Pemantapan Infrastruktur Dasar untuk Penguatan Perekonomian Rakyat Berbasis Agribisnis-Agropolitan Didukung Pemeliharaan Ketertiban dan Ketenteraman**.

Secara umum, Kebijakan perencanaan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak.
2. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
3. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah harus bersifat spesifik, terukur, realistis serta diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Belanja Daerah dilakukan dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai target RPJMD untuk tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 - 2026.
6. Memberikan tambahan penghasilan bagi PNS guna lebih mendorong peningkatan kinerja.
7. Mengalokasikan Anggaran dalam pemenuhan Pilkada Serentak tahun 2024 serta persiapan Porprov tahun 2026.

## **5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga**

Berdasarkan realisasi Belanja Daerah tahun 2021-2022 dan target Belanja Daerah tahun 2023, maka proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 661.912.631.415,00, yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 456.618.939.855,59 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 217.641.806.651,22
  - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 213.229.705.610,41

- c. Belanja Hibah sebesar Rp. 25.529.987.593,95
- d. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.217.440.000
- 2. Belanja Modal sebesar Rp. 114.654.391.959,41
- 3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 5.000.000.000
- 4. Belanja Transfer sebesar Rp. 85.639.299.600,00

Adapun Realisasi Belanja dari tahun 2021- 2022 serta target belanja daerah tahun 2023 dan proyeksi belanja daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1**  
**Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2021 dan Target Belanja**  
**Daerah Tahun 2022 serta Proyeksi Belanja daerah tahun 2023**

| URAIAN                    | REALISASI<br>TAHUN2021 | REALISASI<br>TAHUN 2022 | TAHUN2023<br>(Target) | TAHUN 2024<br>(Proyeksi) |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| BELANJA                   | 607.650.823.844,00     | 595.806.088.137         | 674.664.560.084       | 661.912.631.415,00       |
| BELANJA OPERASI           | 392.671.540.197,00     | 401.524.797.450         | 448.674.067.204       | 456.618.939.855,59       |
| Belanja Pegawai           | 155.051.511.170,00     | 158.953.128.063         | 210.944.663.159       | 217.641.806.651,22       |
| Belanja Barang dan Jasa   | 224.981.111.555,00     | 218.041.091.580         | 216.781.510.931       | 213.229.705.610,41       |
| Belanja Bunga             | 3.468.231.192,00       | 1.972.540.314           | 0,00                  | 0,00                     |
| Belanja Hibah             | 8.288.186.280,00       | 21.891.737.493          | 20.730.453.114        | 25.529.987.593,95        |
| Belanja Bantuan Sosial    | 882.500.000,00         | 666.300.000             | 217.440.000           | 217.440.000,00           |
| BELANJA MODAL             | 121.583.855.006,00     | 108.670.775.934         | 126.206.197.280       | 114.654.391.959,41       |
| BELANJA TAK TERDUGA       | 2.222.468.641,00       | 2.382.146.753           | 9.500.000.000         | 5.000.000.000,00         |
| Belanja Tak Terduga       | 2.222.468.641,00       | 2.382.146.753           | 9.500.000.000         | 5.000.000.000,00         |
| TRANSFER                  | 91.172.960.000,00      | 83.228.368.000          | 90.284.295.600        | 85.639.299.600,00        |
| TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 91.172.960.000,00      | 83.228.368.000          | 90.284.295.600        | 85.639.299.600,00        |
| JUMLAH BELANJA            | 607.650.823.844,00     | 595.806.088.137         | 674.664.560.084       | 661.912.631.415,00       |

sumber data : BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah, 2023

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan**

Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas kebijakan pembiayaan daerah tetap difokuskan pada :

1. Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektivitas, dan profitabilitas. Pada Pembiayaan Daerah Tahun 2024 direncanakan terdapat penerimaan sebesar Rp. 23.854.342.716,00 terdiri dari target penerimaan dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 dan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) Rp. 17.854.342.716,00

#### **6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2024 diarahkan penyertaan modal kepada Bank Sulselbar Cab. Topoyo sebesar Rp. 4.000.000.000

Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, diperoleh pembiayaan Netto sebesar Rp. 19.854.342.716. Surplus pembiayaan Netto tersebut digunakan sebagai penutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah sebesar minus 19.854.342.716 sehingga kelebihan/defisit sebesar Rp.0,00.

Rencana anggaran pembiayaan daerah tahun 2024, sebagaimana table 6.1 berikut :

Tabel 6.1 Realisasi dan Proyeksi / Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2024

| URAIAN                                                       | REALISASI<br>TAHUN 2021 | REALISASI<br>TAHUN 2022 | TAHUN2023<br>(Target) | TAHUN 2024<br>(Proyeksi) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| PENERIMAAN<br>PEMBIAYAAN                                     | 11.618.309.281,39       | 14.369.614.343          | 29.854.342.716        | 24.476.717.992,00        |
| Sisa Lebih<br>Perhitungan<br>Anggaran<br>Tahun<br>Sebelumnya | 11.618.309.281,39       | 14.369.614.343          | 12.000.000.000        | 6.000.000.000,00         |
| Pinjaman Daerah<br>dari Lembaga<br>Keuangan Bank<br>(LKB)    | 0,00                    | 0,00                    | 17.854.342.716        | 18.476.717.992           |
| PENGELUARAN<br>PEMBIAYAAN                                    | 0,00                    | 24.072.096.104          | 0,00                  | 4.000.000.000,00         |
| Penyertaan<br>Modal/Investasi<br>Pemerintah<br>Daerah        | 1.000.000.000,00        | 2.000.000.000           | 3.000.000.000         | 4.000.000.000,00         |
| Pembayaran<br>Pokok Pinjaman<br>Dalam Negeri                 | 22.072.093.448,00       | 22.072.096.104          | 0,00                  | 0                        |
| PEMBIAYAAN<br>NETTO                                          | (11.453.784.166,61)     | (9.702.481.760)         | 26.854.342.716        | 20.476.717.992           |

Sumber data : BPKPAD Kabupaten Mamuju Tengah, 2023

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Kebijakan umum APBD Tahun 2024 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2024. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2024.

#### **7.1 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam Mencapai target Pendapatan Daerah dengan Langkah-langkah konkret sebagai berikut;

1. Mengidentifikasi Wajib Pajak yang taat dan yang tidak taat pajak, sehingga memungkinkan fokus penagihan dan dapat maksimal, dengan membentuk tim Satgas PAD sebagai kolaborasi antar Stakeholder dalam pendampingan dan edukasi kepada wajib pajak yang tidak taat pajak sekaligus Identifikasi perizinan wajib pajak. Jenis pajak yang dimaksud diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Reklame, dan yang lebih khusus lagi dalam hal ini adalah jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Selain itu, akan dibentuk tim untuk melaksanakan penertiban perusahaan tambang galian yang tidak memiliki izin.
2. Perbaikan/pemutakhiran data pajak pada jenis Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dimana PBB-P2 ini merupakan penerimaan yang paling menunjang penerimaan PAD Kabupaten Mamuju Tengah Sampai saat ini. Pemutakhiran yang dimaksud adalah usulan penghapusan data ganda dan tidak diketahui yang selama ini membebani jumlah piutang yang membengkak.
3. Melakukan Pendataan Wajib Pajak Baru PBB-P2 yang bekerja sama dengan Pihak Pengembang/Developer Perumahan

4. Potensi Peningkatan Pajak Penerangan Jalan dengan Instensifikasi koordinasi dengan PLN terkait data umum pelanggan listrik perumahan dalam hal ini khusus PLN Cabang setempat wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
5. Membentuk Agen PAD dalam rangka optimalisasi penerimaan dan kontrol PAD ditingkat kecamatan maka Agen PAD ditempatkan masing-masing dikecamatan dalam rangka pendekatan pelayanan dan koordinasi dengan kepala desa. Agen PAD akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
6. Evaluasi dan reformulasi regulasi kebijakan daerah yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;
7. Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan baru;
8. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

## **7.2 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2024.
2. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar- benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.

3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.
4. Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut.
5. Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.
6. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak.

### **7.3 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam Mencapai target Pembiayaan Daerah Daerah dengan Langkah-langkah konkret sebagai berikut;

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD agar target penerimaan PAD dapat terlampaui.
2. Efisiensi dan penghematan pada pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan produk barang dan jasa berkualitas dengan biaya yang murah dan efisien.
3. Pemantauan terhadap realisasi Belanja Daerah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
4. Memanfaatkan Pembiayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kewajiban daerah, dan penguatan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Kebijakan Umum Anggaran yang telah disusun ini merupakan dasar pijakan bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang disepakati bersama dengan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Didalamnya memuat kebijakan-kebijakan yang menjadi pegangan untuk pelaksanaan pembangunan dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah serta pelaksanaan prioritas pembangunan tahun 2024.

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Tobadak, Juli 2023

BUPATI MAMUJU TENGAH,

H. ARAS TAMMAUNI